

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan cara perkawinan, oleh karenanya perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, karena selanjutnya perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan anak yang dilakukan oleh syekh puji memang melanggar ketentuan apapun, karena undang-undang perkawinan hanya membatasi usia perkawinan saja bukan melarang perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi perkawinan yang terjadi pada kasus ini hanya disetujui oleh satu pihak saja, dengan kata lain salah satu syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak calon, dengan kata lain perkawinan yang terjadi adalah perkawinan paksa, karena satu pihak tidak setuju. Meskipun orang tua salah satu pihak mengizinkan. Tetapi, tetap saja syarat persetujuan untuk perkawinan tidak terpenuhi sehingga perkawinan yang terjadi adalah perkawinan paksa. Perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual karna perkawinan erat kaitannya dengan hubungan seksual, oleh karenanya perkawinan yang terjadi secara paksa maka dalam hubungan seksual pun tidak menutup kemungkinan terjadi pemaksaan. Dan itu termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual meskipun sudah terikat oleh perkawinan.

2. Perbuatan yang dilakukan oleh syekh puji bukan kali pertama, perbuatan yang sama pernah dilakukan dengan menikahi anak di bawah dua belas tahun pada 2008 silam. Akibat perbuatannya tersebut pelaku dijatuhi hukuman empat tahun penjara, kemudian pada tahun 2016 pelaku melakukan hal yang sama dan baru pada 2020 pelaku dilaporkan ke polda jawa tengah. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) karena telah mengulangi perbuatan yang sama. Oleh karena itu, pelaku sejatinya harus diberikan hukum tambahan hukuman sepertiga dari ancaman perbuatannya tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu perlu juga mempertimbangkan aspek lain, yaitu aspek kerugian dari korban sebagai alasan pemberat hukuman.

B. Saran

1. Selain beberapa faktor nonyuridis yang bisa di pakai untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur, ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan khususnya dalam hal regulasi.
2. Perlu dilakukan mengingat undang-undang perkawinan hanya membatasi usia untuk menikah saja tidak secara tegas untuk melarang. Meskipun batas minimal usia untuk menikah sudah dinaikan, yaitu untuk perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Tetapi, tetap saja dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai larangan perkawinan anak di bawah umur dan tidak ada ancaman sanksi akan tetap sia-sia.

3. Untuk itu masukkan larangan dan juga sanksi bagi yang melanggar ketentuan perkawinan anak dibawah umur, bisa menjadi upaya pencegahan yang lebih efektif dibandingkan hanya dengan membatasi usia untuk menikah saja.